



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa akibat terjadinya bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, menyebabkan beberapa tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 belum dapat dilaksanakan, sehingga harus dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4528/SJ, tertanggal 10 Agustus 2020, perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), diperintahkan agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditunda sampai selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dengan tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1121);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pemungutan Suara dan Tahapan Pemilihan Lurah serentak Tahun 2020 harus diselenggarakan dengan mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan warga masyarakat serta berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Waktu pemungutan suara Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020.
- (2) Dalam hal waktu pemungutan suara Pemilihan Lurah Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, waktu pemungutan suara Pemilihan Lurah Serentak ditunda dan dijadwalkan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 6 (enam) Pasal baru yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, Pasal 3E dan Pasal 3F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Tahapan pendaftaran Bakal Calon Lurah yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, dinyatakan sah berlaku sebagai tahapan pemilihan Lurah Serentak berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Tahapan penelitian persyaratan Bakal Calon dan tahapan berikutnya dimulai pada Bulan Agustus Tahun 2020 dengan tetap mempertimbangkan kondisi wabah pandemi Covid-19.

Pasal 3B

- (1) Bakal Calon diberikan dispensasi penyederhanaan persyaratan pendaftaran sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya persyaratan berupa Surat Keterangan dan/atau legalisasi dokumen persyaratan sebagai akibat tidak dapat memperoleh pelayanan dari lembaga yang berwenang karena pandemi Covid-19.
- (2) Surat keterangan dan/atau legalisasi dokumen yang seharusnya menjadi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan pendaftaran bakal calon diganti dengan Surat Pernyataan tanggung jawab dari Bakal Calon.
- (3) Surat keterangan dan/atau legalisasi dokumen yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi oleh bakal calon paling lambat pukul 16.00 WIB pada hari terakhir waktu penelitian persyaratan bakal calon.

Pasal 3C

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap, sebagai akibat perubahan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendata penduduk Kalurahan yang pada waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah berusia 17 tahun atau sudah kawin, sehingga mempunyai hak sebagai pemilih.

Pasal 3D

- (1) KPPS bekerjasama dengan Dukuh dan Ketua RT melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C.
- (2) Penduduk Kalurahan yang telah mencapai usia 17 tahun atau sudah kawin pada saat pemungutan suara dan memenuhi syarat sebagai pemilih, secara aktif melaporkan kepada KPPS untuk dicatat sebagai pemilih.
- (3) Hasil pemutakhiran data dan laporan dari Penduduk Kalurahan yang pada saat hari pemungutan suara telah mencapai usia 17 Tahun atau sudah kawin, dan belum tercatat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap tambahan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 3E

- (1) Dalam masa pandemi Covid-19 Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas.
 - b. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat
 - c. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Kampanye dilarang melakukan rapat umum, konvoi kendaraan bermotor dan/atau kegiatan lain yang berpotensi menghadirkan massa dalam jumlah banyak dan melanggar ketentuan jaga jarak/larangan berkerumun.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kampanye dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Tata Tertib Pemilihan.

Pasal 3F

- (1) Penentuan Lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara harus berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
 - (2) Lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS harus diatur agar tidak berpotensi menyebabkan antrian pemilih, berdesakan serta menjamin terlaksananya jaga jarak (*social distancing*).
 - (3) KPPS mengatur jam kehadiran Pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 pada hari pemungutan suara.
 - (4) KPPS, Pemilih, saksi Calon, dan semua pihak yang hadir di TPS wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer*, serta menjaga jarak berkerumun (*social distancing*).
 - (5) KPPS dapat dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*faceshield*).
 - (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa harus menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/*handsanitizer* di setiap TPS.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang penentuan lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara yang berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19, diatur dalam Tata Tertib Pemilihan.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2020 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah berlaku dan dilanjutkan tahapannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2020
BUPATI BANTUL,

ttd.
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 95

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG WAKTU TAHAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH
SERENTAK TAHUN 2020.

ALOKASI WAKTU KEGIATAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2020

| No. | Waktu | Tanggal | Kegiatan | Keterangan |
|------------|--------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Paling lambat 4 Februari 2020 | Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan oleh Bamuskal | Hari kerja |
| 2. | 30 hari | Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja sebelum masa jabatan Lurah berakhir | Laporan akhir masa jabatan Lurah kepada Bupati | Hari kerja |
| 3. | 30 hari | Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja sebelum masa jabatan Lurah berakhir | Perencanaan biaya pemilihan tingkat Kalurahan disampaikan Lurah kpd Bupati melalui Panewu. | Hari kerja |
| 4. | 30 hari | Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja | Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati | Hari kerja, per DPT sebesar Rp.25.000,- |
| 5. | 3 hari | 4 Februari – 6 Februari 2020 | Pemberitahuan Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu. | Hari kerja |
| 6. | 2 hari | 7 Februari – 10 Februari 2020 | Pemberitahuan Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan oleh Panewu kepada Bupati | Hari kerja |
| 7. | 7 hari | 11 Februari – 17 Februari 2020 | Pengumuman pengisian Lurah | Hari kalender |
| 8. | 10 hari | 18 Februari – 2 Maret 2020 | Panitia pemilihan tingkat Desa melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk | Hari kerja |
| 9. | 3 hari | 3 Maret – 5 Maret 2020 | Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan | Hari kalender |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|------------------------------------|---|--|
| 10. | 2 hari | 6 Maret – 9 Maret 2020 | Perbaikan daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan | Hari kerja |
| 11. | 3 hari | 10 Maret – 12 Maret 2020 | Pengumuman daftar pemilih sementara setelah perbaikan | Hari kalender |
| 12. | 2 hari | 13 Maret – 16 Maret 2020 | Pencatatan data pemilih tambahan | Hari kerja |
| 13. | 3 hari | 17 Maret – 19 Maret 2020 | Pengumuman daftar pemilih tambahan | Hari kalender |
| 14. | 3 hari | 20 Maret – 22 Maret 2020 | Pengumuman daftar pemilih tetap | Hari kalender |
| 15. | 7 hari | 23 Maret – 1 April 2020 | Pendaftaran Bakal calon Lurah | Hari kerja |
| PERUBAHAN ALOKASI WAKTU AKIBAT PANDEMI COVID-19 | | | | |
| 16. | 7 hari | 18 – 27 Agustus 2020 | Penelitian Persyaratan Bakal Calon Lurah | Hari Kerja |
| 17. | | 27 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB | Hari terakhir dispensasi penyampaian susulan kelengkapan syarat pendaftaran Bakal Calon Lurah | Hari terakhir Penelitian Persyaratan Bakal Calon |
| 18. | 3 Hari | 28 - 30 Agustus 2020 | Masukan masyarakat terhadap hasil penelitian panitia terhadap Balon | Hari Kalender |
| 19. | 3 Hari | 31 Agustus – 2 September 2020 | Seleksi Bakal Calon yang lebih dari 5 (lima) | Hari Kerja |
| 21. | 3 Hari | 3 - 5 September 2020 | Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Lurah | Hari Kalender |
| 22. | 7 Hari | 7 – 15 September 2020 | Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten | Hari Kerja |
| 23. | 7 Hari | 9 – 17 September 2020 | Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan | Hari Kerja |
| TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL | | | | |
| 24. | 3 Hari | 21 - 23 Des 2020 | Kampanye Calon Lurah | Hari Kerja |
| 25. | 3 Hari | 24 - 26 Des 2020 | Masa Tenang | Hari Kalender |
| 26. | 1 Hari | 27 Desember 2020 | Pelaksanaan Pemungutan Suara | (Minggu Pahing) |
| 27. | 1 Hari | 28 Desember 2020 | Penyampaian Calon Lurah Terpilih kepada Bupati melalui Panewu. | Hari Kerja |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|---------------------------------------|---|
| 28. | | Paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari Bamuskal | Proses dan Penetapan Keputusan Bupati | |
| 29. | | Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah | Pelantikan Lurah serentak | |

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO